



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/PDT.G/2019/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : HEBERT DEDY LAMBA
Tempat lahir : Langgur, 17 Desember 1989
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Karyawan Bank BTPN
Alamat : Ohoi Wearlilir Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Nama : HERLINA GARATTA BIJI
Tempat lahir : Makale, 28 September 1983
Umur : 36 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Wearlilir Desa Faan, Kec. Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 18

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dalam Register Nomor 21/PdtG /2019/PN TUL, telah mengajukan

gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2011 di Gereja Santo Joseph Passo No. 700/LM II/THN 2011 dan di catat oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Kutipan Akta Nikah No. 8102-KW-12092012-0001
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Ambon kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ohoi Wearlilir Kecamatan kei-Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Selama kurang lebih 2 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Jorge Raditya Lamba lahir di Makasar tanggal 7 Juni 2009
 - b. Cheryl Felicia Lamba lahir di Langgur tanggal 3 September 2013
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September 2013 ketentraman Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1. Tergugat diketahui melakukan peminjaman uang tanpa diketahui oleh Penggugat
 - 3.2. Peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat setelah ada orang yang datang menagih hutang di rumah Penggugat dan Tergugat di Ohoi Wearlilir.
 - 3.3. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah membayar sejumlah hutang Tergugat, dan kemudian Penggugat menasihati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya namun kemudian Tergugat masih mengulangi perbuatannya dengan meminjam uang sejumlah ± Rp. 300.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah dan BPKB mobil. Akibat perbuatan tersebut ada beberapa orang datang menagih hutang sendiri-sendiri dan ada sebagian lagi yang datang dengan membawa anggota Polisi dengan menggunakan mobil Patroli di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga diketahui oleh tetangga-tetangga rumah sehingga Penggugat merasa malu atas perbuatan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun nasihat tersebut tidak didengar oleh Tergugat.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak akur dan kemudian Tergugat berangkat ke keluarganya di Palopo secara diam-diam pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa setelah itu Tergugat kembali lagi ke Ohoi Wearlilir di tahun 2014 itu juga dan tinggal serumah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih saja tidak akur.
7. Bahwa pada tahun pada tahun 2015 Tergugat membawa anak perempuannya lari ke Papua.
8. Bahwa selama Tergugat dan anaknya berada di Papua, Penggugat selalu mengirim sejumlah uang untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat dan anaknya
9. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2017 Penggugat berangkat ke Papua untuk mengambil anak perempuannya dan Tergugat untuk kembali ke Ohoi Wearlilir
10. Bahwa setelah Tergugat dan anaknya kembali dan berada di Ohoi Wearlilir hanya satu minggu saja kemudian Tergugat menghilang sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya.
11. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada dalam pengawasan dan perawatan Penggugat.
12. Bahwa atas dasar uraian-uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian
13. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan Putus Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian
3. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam suhan Penggugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi Kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatatkan pada register
5. Menyatakan bahwa Surat Putusan tersebut telah sah dan memiliki kekuatan hukum
6. Memerintahkan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerbitkan atau mengeluarkan Akta Cerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tual.
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap didampingi Kuasa Hukumnya tetapi tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim menunda persidangan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2019 ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah di tentukan, pihak Pengugat hadir di persidangan tetapi tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Hakim menunda persidangan selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2020 ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga pihak Penggugat hadir tetapi pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, dan walaupun Tergugat sudah di panggil secara patut dan sah, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan maka persidangan di lanjutkan dengan Pembacaan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan Gugatan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya, sehingga Hakim Melanjutkan persidangan selanjutnya dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Asli dan fotocopy sesuai aslinya surat sakramen nikah, perjanjian Nikah Katolik Nomor 700/LM II PASSO/THN 2011, tanggal 26 Februari 2011 selanjutnya disebut bukti P.1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotocopy sesuai aslinya kutipan Kata Perkawinan Nomor 8102-KW120192112-0001 tanggal 12 September 2012, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8102011109120006, tertanggal 26 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 872.0061848, tertanggal 12 September 2012, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 872.0063407, tertanggal 28 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy diatas fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama HEBERT DEDY LAMBA, , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy diatas fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama HERLIN GARATTA BIJA, , selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa asli dan fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau diambil janjinya terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut:

1. **FANTY LAMBA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama JORGE RADITYA RAMBA dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama CHERIL FELICIA LAMBA
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat bersama-sama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan persidangan, saksi tidak tau dimana keberadaan Penggugat, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka, kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu sejak tanggal dan bulan yang sudah saksi lupa tetapi tepat di tahun 2017;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan akibat adanya utang Tergugat yang tidak Tergugat buat di luar pengetahuan Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah berulang kali menasihati Tergugat untuk tidak berhutan, akan tetapi keadaan itu selalu terulang kembali dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi;
- Bahwa Penggugat pernah beberapa kali membayar hutang Tergugat yang Tergugat buat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;

2. **JULIANA RETTOB**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama JORGE RADITYA RAMBA dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama CHERIL FELICIA LAMBA
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tinggal dengan Penggugat bersama-sama dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sampai dengan persidangan, saksi tidak tau dimana keberadaan Penggugat, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka, kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu sejak tanggal dan bulan yang sudah saksi lupa tetapi tepat di tahun 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan akibat adanya utang Tergugat yang tidak Tergugat buat di luar pengetahuan Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat sudah berulang kali menasihati Tergugat untuk tidak berhutan, akan tetapi keadaan itu selalu terulang kembali dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Penggugat pernah beberapa kali membayar hutang Tergugat yang

Tergugat buat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;

-----Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, sebagaimana yang telah di tetapkan, penggugat hadir dan tergugat tetap tidak hadir di persidangan, sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan Putusanb tanpan hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang selalu melunasi hutang-hutang tersebut dan bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan akan-anak selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, nyatalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Santo Joseph Passo dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Maluku

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 26 Februari 2011, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Bab III Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam Title IV bagian pertama RBg, bagi suami istri yang terikat tali perkawinan yang sah, dimungkinkan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian apabila syarat-syarat yang ditentukan untuk terjadinya perceraian itu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jalur hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah melalui Pengadilan, oleh karena pencacatan perkawinan tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah karena masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan bahwa sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai kepala keluarga, dan Tergugat yang mana telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2017, maka adalah sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tual dan Hakim berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-salasan salah satunya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat dan Penggugat sering terjadi percecokan karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai kepala keluarga, dan orangtua Penggugat juga pernah menasihati Tergugat akan tetapi, sikap Tergugat tetap sama bahkan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi FANTI LAMBA, dimana sebagai adik dari Penggugat, saksi menceritakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat dan sudah tidak ada kabar berita lagi kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang bahwa Saksi JULIANA RETTOB juga mengungkap di persidangan bahwa Tergugat sudah 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat dan anak-anak dan sudah tidak ada kabar berita lagi kepada Penggugat dan anak-anak, dan saksi juga menerangkan bahwa salah satu yang memicu pertengkaran berulang-ulang antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim mendapat adanya fakta hukum bahwa telah terjadi percecokan terus menerus antara Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bilamana tujuan yang dimaksud tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "kekal" yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani hidup rumah tangga seseorang sangat sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menyulit adanya api didalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hidup bersamanya lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 dalam suatu hidup rumah tangga yang utuh disamping permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas haruslah dikonstruksikan sebagai keadaan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun sebagaimana dimaksud pada poin-poin pada Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyebutkan **"Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menganggap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sesuai Akta Perkawinan Nomor 8102.KW.12092012.0001, harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing –masing masih dibawah umur sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-4 sampai dengan P.5, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya adalah **(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh tersebut diberi, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dengan harapan adanya kedekatan psikologis dan ikatan bathin antara ayah dan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat mengenai hak ke dua anak cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan karenanya pula Tergugat selaku pihak yang kalah sebagaimana Pasal 192 RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan, telah di panggil secara patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Nomor 8102.KW.12092012.0001, tertanggal 28 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak JORGE RADITYA LAMBA dan anak CHERIL FELICIA LAMBA , yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tual atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam register perceraian yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan tersebut dan perlu di perintahkan pula kepada penggugat untuk melaporkan pula kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh HATIJA H AVERIEN PADUWI,SH, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu KEMMY F LEUNUFNA,SH,MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pengugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

HATIJA H AVERIEN PADUWI, A.P., S.H

Panitera Pengganti,

KEMMY E LEUNUFNA SH,MH,

Perincian Biaya Proses ;

- Biaya daftar : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 510.000,-
- A T K : Rp. 75.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN TUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)